



PERATURAN DESA BETAHWALANG
PERDES NOMOR : 06/2013
TENTANG
PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN DESA BETAHWALANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BETAHWALANG

Menimbang :

- a. Bahwa dengan adanya isu-isu terjadinya lebih-tangkap (*overfishing*) atas sumberdaya rajungan, yang ditandai dengan penurunan hasil tangkapan nelayan, semakin menurunnya ukuran-rata-rata rajungan yang ditangkap, serta semakin jauhnya jarak ke daerah penangkapan, yang mengakibatkan potensi sumberdaya rajungan untuk menjamin kehidupan masyarakat secara berkelanjutan semakin terancam, maka sumberdaya rajungan perlu dilindungi;
- b. Bahwa untuk menjamin pelestarian sumberdaya rajungan tersebut, maka setiap orang berkewajiban menjaga dan mengawasi serta memulihkan dan memelihara sumberdaya rajungan yang dijamin oleh hukum dan undang-undang;
- c. Bahwa upaya untuk memulihkan dan melestarikan sumberdaya rajungan di wilayah Desa Betahwalang, memerlukan penanganan secara terpadu dari berbagai pihak;
- d. Bahwa dalam rangka penanganan terpadu tersebut di Desa Betahwalang, diperlukan suatu pengelolaan perikanan rajungan yang melibatkan berbagai pihak;
- e. Bahwa berdasarkan musyawarah dengan berbagai unsur masyarakat di Desa Betahwalang, serta dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, maka pengelolaan perikanan rajungan di Desa Betahwalang perlu dituangkan dalam suatu peraturan Desa sebagai perwujudan masyarakat yang sadar lingkungan dan taat hukum;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, d, dan e diatas, maka perlu ditetapkan suatu peraturan Desa Betahwalang tentang pengelolaan perikanan rajungan.

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 4 ayat 1 dan pasal 33 ayat (3) :
2. Undang-undang Nomor 31 tahun 1994 juncto Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan;
3. Undang- undang Nomor tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 7 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
7. Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
8. UU No 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
9. Permendagri No 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
10. Perda Kabupaten Demak No 9 Tahun 2007 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

DENGAN PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN
KEPALA DESA BETAHWALANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DESA BETAHWALANG TENTANG PENGELOLAAN
PERIKANAN RAJUNGAN DESA BETAHWALANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
5. Nelayan adalah penduduk yang pekerjaannya sebagai pencari ikan di laut baik yang berasal dari Desa dan atau luar Desa Betahwalang.
6. Pembudidaya adalah orang yang melakukan budidaya baik darat maupun laut, yang berasal dari Desa dan atau luar Desa Betahwalang.
7. Budidaya laut adalah kegiatan pembesaran dan atau pemeliharaan hewan atau tumbuhan laut yang dilakukan di perairan laut;

8. Budidaya darat adalah kegiatan pembesaran dan atau pemeliharaan hewan atau tumbuhan yang dilakukan di darat.
9. Pengusaha adalah penduduk yang mempunyai usaha berskala menengah keatas seperti usaha penangkapan ikan dengan kapal motor sopek atau sejenisnya, usaha budidaya perikanan dan laut, usaha pariwisata, usaha pertanian, baik yang berasal dari dalam Desa dan atau luar Desa Betahwalang.
10. Lembaga Pengelolaan Perikanan Rajungan, selanjutnya disebut Lembaga, adalah suatu lembaga atau organisasi berbasis masyarakat yang memiliki komitmen dan usaha untuk melindungi dan mengelola sumberdaya dan perikanan rajungan Desa secara lestari dan berkelanjutan;
11. Kawasan pengelolaan pesisir dan laut adalah wilayah pesisir dan laut Desa Betahwalang.

BAB II RUANG LINGKUP WILAYAH PENGELOLAAN Pasal 2

Pengelolaan Perikanan Rajungan Desa Betahwalang meliputi seluruh wilayah pesisir dan laut yang termasuk dalam wilayah administrasi Desa Betahwalang.

BAB III KAWASAN PERLINDUNGAN RAJUNGAN Pasal 3

1. Lokasi Kawasan Perlindungan Pantai yaitu sepanjang pesisir dan laut Desa Betahwalang.
2. Kawasan Perlindungan Rajungan ditetapkan untuk melindungi sumberdaya rajungan dari berbagai kegiatan pengrusakan yang mengancam kelestarian sumberdaya rajungan dan potensi dampak menurunnya penghasilan masyarakat Desa Betahwalang.
3. Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 dan 2 tersebut di atas mengikuti kondisi dan perkembangan aturan-aturan yang berlaku.

BAB IV HAL-HAL YANG DILARANG Pasal 4

Diseluruh kawasan pesisir dan laut desa Betahwalang dilarang keras melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merusak lingkungan yaitu dengan menggunakan bahan beracun, setrum, obat bius, pukuk harimau (arad, sodo, garuk,) dan atau bom ikan.

Pasal 5

Secara lebih terperinci, hal-hal yang dilarang dilakukan di kawasan Pesisir dan Laut Desa Betahwalang yang berpotensi menimbulkan kerusakan sumberdaya rajungan adalah sebagai berikut:

1. Tidak boleh menangkap ikan atau rajungan di kawasan perlindungan rajungan di perairan pesisir dan laut Desa Betahwalang.
2. Perahu besar dilarang mendekat pantai Desa Betahwalang dengan radius 3 km.
3. Dilarang menggunakan alat tangkap arad, sodo dan garuk di perairan pesisir dan laut Desa Betahwalang.
4. Dilarang menggunakan bom ikan dan bahan kimia untuk menangkap ikan atau rajungan di perairan pesisir dan laut Desa Betahwalang.
5. Nelayan yang menggunakan perahu besar dan mesin besar (panjang >5 meter dan lebar > 2 meter, ukuran PK > 2 PK) dilarang masuk di area pesisir dengan radius 3 km dari pemukiman warga di pesisir pantai.
6. Tidak boleh membuang sampah dan kotoran di kawasan perlindungan rajungan
7. Dilarang memanfaatkan dan menggunakan mangrove untuk kepentingan komersial.

Pasal 6

1. Setiap penduduk Desa dan atau luar Desa dilarang merusak rambu-rambu yang dipakai sebagai tanda-tanda batas masing-masing kawasan perlindungan dan papan-papan informasi sebagai sarana penunjang upaya perlindungan.
2. Barang siapa menemukan pelampung tanda batas dan atau perlengkapan kawasan pengelolaan/perlindungan rajungan yang rusak, hanyut dan atau terdampar di pantai baik di dalam maupun di luar Desa wajib mengembalikan kepada lembaga pengelola perikanan rajungan;

BAB V

SANKSI TERHADAP PELANGGARAN

Pasal 7

1. Menggunakan alat tangkap dan/atau bahan yang dilarang, dikenakan sanksi penyitaan hasil tangkapan serta memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan yang dilakukan dengan menebarkan benih rajungan di daerah perlindungan rajungan selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut atau denda senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan membuat surat pernyataan bermaterai secara sukarela memenuhi hal tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Jika masih melakukan pelanggaran, dilaporkan kepada pihak aparat desa dan pihak berwajib.
3. Jika masih tetap melakukan pelanggaran, maka dikenakan sanksi sosial berupa dikucilkan dari pergaulan masyarakat desa secara bertingkat selama: 30 (tiga puluh) hari, 100 (seratus) hari, selamanya (atau meninggalkan desa).
4. Sanksi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan beracun maupun alat tangkap yang dilarang, mengikuti Undang-Undang yang berlaku.
5. Perahu besar jika menepi ke pesisir Desa Betahwalang, sanksi tingkat pertama ditegur dan diberi sanksi yang tegas.

BAB VI

KEMITRAAN DENGAN PERUSAHAAN

Pasal 8

Setiap perusahaan yang terlibat dalam pemanfaatan sumberdaya rajungan di Desa Betahwalang dan sekitarnya, turut berkontribusi melalui kesepakatan bersama.

BAB VII

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN

Pasal 9

1. Penanggung-jawab dan Pembina pelaksanaan pengelolaan perikanan rajungan Desa Betahwalang adalah pemerintah Desa Betahwalang.
2. Setiap anggota masyarakat Desa berhak dan berkewajiban mengawasi tindakan-tindakan perusakan sumberdaya rajungan serta lingkungan pesisir dan laut yang

dilakukan orang perorang, dan atau kelompok sehubungan dengan upaya pelestarian dan perlindungan perikanan rajungan;

3. Pemerintah desa, melalui aparat desa yang berwenang dan atau ditunjuk, memiliki tugas dan wewenang dalam penegakan peraturan dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran dari peraturan Desa ini;
4. Lembaga pengelolaan perikanan rajungan Desa Betahwalang, yang susunan kepengurusannya termaktub sebagai Lampiran 2, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini, diberi tugas dan wewenang sebagai pelaksana dalam perencanaan kegiatan pengelolaan perikanan rajungan, serta pelestarian dan pemeliharaan tanda batas dan atau papan informasi, serta pengusahaan atau pengelolaan dana dalam kaitan pengelolaan perikanan rajungan;
5. Lembaga pengelolaan perikanan rajungan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah Desa dan atau lembaga Desa lainnya, serta menyampaikan laporan kegiatan dan laporan keuangan secara lengkap dan transparan kepada masyarakat dan pemerintah Desa;
6. Dalam kasus adanya tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan atau kelompok tertentu dalam kawasan pesisir dan laut, kelompok pengelola berhak melakukan penangkapan pelaku dan atau pelaporan kepada pemerintah Desa dan atau penyitaan hasil tangkapan pelaku dan atau peralatan yang digunakan saat pelanggaran dilakukan, untuk kemudian diproses bersama dengan pemerintah Desa.

BAB VIII

TATA CARA PENEGAKAN ATURAN DAN PENERAPAN SANKSI

Pasal 10

1. Setiap tindakan-tindakan pelanggaran dilaporkan kepada kelompok pengelola dan atau petugas jaga polisi dan atau aparat Desa Betahwalang setempat;
2. Kelompok pengelola dan atau aparat Desa yang berwajib berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan kasus pelanggaran yang dilaporkan dengan memanggil dan mendengar keterangan dari pelaku, pelapor dan satu atau lebih saksi tindak pelanggaran dan atau korban jika ada, serta menahan barang bukti yang ada;

3. Pelaku pelanggaran yang terbukti bersalah dan atau mengakui kesalahan yang diperbuat, baik sengaja maupun tidak disengaja, harus membuat surat pernyataan dan perjanjian untuk tidak mengulangi melakukan pelanggaran lagi;
4. Pelaku pelanggaran diberikan pengarahan oleh aparat pemerintah Desa dan wajib menerima sanksi dan atau membayar denda sesuai aturan yang berlaku.

BAB IX

PENERIMAAN DAN PEMANFAATAN DANA

Pasal 11

1. Dana yang diperoleh dari penerapan sanksi dalam kawasan Pengelolaan Perikanan Rajungan, yaitu uang atau denda dari hasil barang sitaan, diperuntukkan sebagai dana pendapatan untuk pembiayaan perawatan yang diperlukan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan perikanan rajungan, dan atau sebagai dana pendapatan Desa/Kelompok untuk menunjang kegiatan-kegiatan Desa;
2. Dana untuk pembiayaan perawatan yang diperlukan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan perikanan rajungan diserahkan kepada lembaga pengelolaan perikanan, sedangkan dana pendapatan untuk menunjang kegiatan-kegiatan dalam Desa dikelola oleh pemerintah Desa, yaitu oleh aparat Desa yang berwenang dalam pengelolaan dana;
3. Dana-dana lain yang diperoleh melalui bantuan dan partisipasi pemerintah dan atau organisasi lain uang tidak mengikat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pengelolaan perikanan rajungan;
4. Tata cara pemungutan dana dilaksanakan oleh aparat Desa/Lembaga Pengelolaan Perikanan yang berwenang dalam pengelolaan keuangan Desa/Lembaga.

BAB X
PENUTUP
Pasal 12

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan perikanan rajungan, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Desa lewat musyawarah Desa/Lembaga;
2. Peraturan Desa ini mulai di berlakukan sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran Desa Betahwalang.

Ditetapkan di Desa Betahwalang,
Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak
Tanggal Enambelas Bulan Desember 2013

Kepala Desa Betahwalang,


(A. Jamil)

Lampiran

LEMBAGA PENGELOLA PERIKANAN “RAJUNGAN LESTARI” DESA BETAHWALANG, KECAMATAN BONANG, KABUPATEN DEMAK

Pelindung : Kepala Desa Betahwalang
Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNDIP
Penasehat : Tokoh Agama Desa Betahwalang
Ketua Komnas Kajiskan Jakarta
Ketua : Bpk. Ahmad Jamil (Desa Betahwalang)
Sekretaris : Ir. Sri Redjeki, MSi (Koordinator Kerjasama Kab.Demak-FPIK UNDIP)
Bendahara 1 : Nur Alimin (Desa Betahwalang)
Bendahara 2 : Mahmud (Desa Betahwalang)

Divisi-Divisi:

<u>Divisi Ilmiah:</u>	<u>Divisi Pemangku Kepentingan</u>
Koordinator: Dr. Ir. Suradi WS, MS (UNDIP)	Koordinator: Bpk Slamet Untung (Ketua Nelayan)
Ir. Zairion, MS (IPB)	Nelayan:
Ir. Ernawati, MS (P4KSI)	Bpk Rusdi (RW II)
Ir. Dian Wijayanto, MSi (UNDIP)	Bpk Ikrom (RW III)
Ir. Zaroehman Kusdi, MS (BBPPI)	Bpk Hambali (RW IV)
Ir. Churun Ain MSi (UNDIP)	Bpk Rosyad (RW I)
	Bakul Rajungan:
	Bpk KH Muaffiq (RW I) :
	Ibu Jumaroh / Zumronah (RW II)
	Bpk Abu Yusuf (RW III) :
	Bpk Zaenudin (RW IV)
	Bpk Harto
	Pemerintah Desa:
	Kepala Desa
	Ketua BPD
	Sekretaris Desa
	Ketua LKMD
	Yayasan Pendidikan:
	Bpk. Khoirun Imron
	Bpk. Suparmann
	Bpk Bayan Subagyo
	Dinas Kelautan dan Perikanan:
	Ir. Liliek Harnadi (DKP Prov. Jateng)
	Ir. Nanang Tasunar MM (DKP Kab. Demak)
	Pengusaha Rajungan:
	Ir. Imam S. Indar, MM (APRI)
	Ayu Wulandari,SPsi
	FPIK UNDIP:
	a. Dr. Ir. Sri Redjeki, MSc.
	b. Ir. Elsha Lusua

